

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pengukuran dan penilaian kinerja suatu perusahaan yang menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang berperan penting dalam bisnis investasi di pasar modal yang menjembatani informasi antara perusahaan dengan pihak luar sehingga laporan keuangan harus disajikan secara tepat waktu (*timeliness*). Ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan salah satu faktor penting dalam penyajian suatu informasi yang relevan. Laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang disajikan tersebut tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan maka informasi yang dibutuhkan akan kehilangan relevansinya dalam hal pengambilan suatu keputusan. Kebutuhan akan ketepatan waktu pelaporan keuangan secara jelas disebutkan dalam rerangka kerja konseptual pelaporan keuangan dan penyajian laporan keuangan bahwa penyajian yang tepat waktu merupakan salah satu karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi agar laporan keuangan yang disajikan

angka-angka dan deskripsi-deskripsi yang ada sesuai dengan yang terjadi sesungguhnya (Nurul *et al.*, 2016).

Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan (LK) selaku lembaga yang memegang fungsi pengawasan terhadap pasar modal dan laporan keuangan mewajibkan kepada setiap emiten dan perusahaan publik yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BAPEPAM dan LK dan mengumumkan laporan keuangan tersebut kepada publik secara tepat waktu. Pada Rabu, 01 Agustus 2012, BAPEPAM dan LK telah menerbitkan satu peraturan yaitu Peraturan Nomor X.K.6 lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang berlaku untuk penyusunan laporan tahunan tahun buku yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2012. Keputusan ini menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada BAPEPAM dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Penerbitan peraturan ini mencabut Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-134/BL/2006 tanggal 07 Desember 2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten dan Perusahaan Publik dan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-40/BL/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya Tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan di Bursa Efek di Negara Lain.

Standar Profesional Akuntan Publik juga menyatakan bahwa bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Hal ini berarti jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit atas laporan keuangan oleh akuntan tergantung kecukupan bukti audit kompeten yang diperoleh akuntan dalam proses audit. Apabila bukti audit kompeten dianggap belum cukup, akuntan dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian audit atas laporan keuangan. Kondisi ini akan berdampak adanya penundaan pengumuman laporan keuangan kepada publik. Oleh karena itu, proses audit dapat menjadi suatu hambatan dalam ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Berbicara tentang ketepatan dalam menyampaikan laporan keuangan, tentunya terkait dengan seberapa lama proses audit itu dilaksanakan. Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian pekerjaan auditnya. Periode antara akhir tahun fiskal sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit yang telah ditandatangani auditor disebut dengan *audit report lag* (Hassan, 2016).

Tabel 1.1

Jumlah Perusahaan Yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan

No.	Tahun	Jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan
1.	2013	52
2.	2014	49
3.	2015	52
4.	2016	63
5.	2017	17

Sumber: www.kontan.co.id, www.neraca.co.id, www.m.liputan6.com,
www.m.detik.com.

Dikutip dari situs www.kontan.co.id menyatakan bahwa pada tahun 2013 otoritas BEI menginformasikan terdapat 52 emiten yang hingga 01 April 2013 belum juga menyampaikan laporan keuangan audit yang berakhir 31 Desember 2012. Selain itu, pada 14 April 2014 otoritas BEI mengenakan peringatan tertulis I kepada 49 emiten yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit pada 2013. Berdasarkan berita dari situs www.neraca.co.id menyatakan bahwa pada tahun 2015 terdapat 52 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan auditnya per Desember 2014, dari total perusahaan tercatat sebanyak 547 emiten. Pada berita yang dimuat dalam www.m.liputan6.com menyatakan bahwa tahun 2016 PT BEI mencatat ada 63 perusahaan tercatat atau emiten yang belum menyampaikan laporan tahunan tahun 2015 secara tepat waktu hingga 02 Mei 2016. Pada berita yang dimuat dalam www.m.detik.com menyatakan bahwa tahun 2017 terdapat 17 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan audit per 31 Desember 2016. BEI telah membuat sanksi yang berjangka dan berlanjut untuk membuat efek jera bagi emiten, misalnya saja peringatan tertulis I untuk keterlambatan 30 hari dan denda Rp 25 juta, peringatan tertulis II dan denda Rp 50 juta, peringatan tertulis III dan denda Rp 150 juta untuk keterlambatan sampai dengan 90 hari, serta sanksi suspensi efek emiten untuk keterlambatan lebih dari 90 hari. Contoh kasus tersebut terlihat bahwa perusahaan yang terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangan akan mendapat denda dari regulator, namun sebenarnya denda

tersebut tidak sebanding dengan kerugian yang didapat investor dan pengguna laporan keuangan lainnya karena mereka tidak bisa secepatnya mengambil keputusan di pasar saham.

Perusahaan diharapkan agar memiliki mekanisme *corporate governance* yang baik untuk meminimalisir *audit report lag*. *Corporate governance* merupakan suatu sistem tata kelola perusahaan yang mengatur pola hubungan antara para pemangku kepentingan perusahaan dan melindungi kepentingan para pemegang saham serta dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), *good corporate governance* (GCG) memiliki lima (5) asas yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) (KNKG, 2006). Salah satu wujud dari pelaksanaan asas-asas GCG yaitu dengan penyampaian laporan keuangan sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan. *Corporate governance* berkaitan dengan mekanisme manajemen perusahaan yang menjamin ketersediaan informasi secara tepat waktu, sedangkan *audit report lag* berkaitan dengan lamanya jangka waktu pelaksanaan audit independen yang menjadi salah satu penyebab penyampaian informasi laporan keuangan menjadi tidak tepat waktu. Maka dari itu peneliti mencoba mengaitkan pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap *audit report lag*. Mekanisme *good corporate governance* dalam penelitian ini mengacu pada komite independen, ukuran komite audit dan kompetensi komite audit. Jenis perusahaan yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur karena perusahaan

manufaktur melewati proses produksi yang kompleks yang menyebabkan proses penyusunan laporan keuangannya akan lebih panjang. Teori yang digunakan sebagai dasar dalam penulisan penelitian ini adalah teori agensi. Teori agensi merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *good corporate governance* dalam menghadapi konflik keagenan yang muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara agen dan *principal*.

Komisaris independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Menurut Naimi *et al.*, (2010) menyatakan bahwa direktur non eksekutif yang independen dengan keterampilan yang tepat, tidak memiliki hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mengganggu pelaksanaan penilaian independen atau kemampuan bertindak dalam kepentingan terbaik pemegang saham akan dipandang lebih baik dalam memonitor manajemen dibandingkan apabila direktur tersebut dari dalam perusahaan. Beberapa peneliti sebelumnya telah menguji variabel komisaris independen namun hasil yang diperoleh berbeda-beda. Pada penelitian Basuony *et al.*, (2016), Daoud *et al.*, (2015), Nehme *et al.*, (2015), Muhammad & Basuki (2015), Moghaddam *et al.*, (2014), Ilaboya & Christian (2014), dan Naimi *et al.*, (2010) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *audit report lag*. Sedangkan penelitian Yenny & Yulia (2017), Yosua & Basuki (2015), dan Nelson & Shukeri (2011) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya (BAPEPAM, 2004). Ukuran komite audit yang lebih besar dapat membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam menemukan dan menyelesaikan potensi masalah yang terjadi dalam proses pelaporan keuangan seperti adanya risiko salah saji. Penelitian yang dilakukan oleh Hassan (2016), Nehme *et al.*, (2015), Ilaboya & Christian (2014), Apadore & Noor (2013), Nelson & Shukeri (2011), dan Naimi *et al.*, (2010) menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*. Sedangkan Rizki & Basuki (2017), Ahmed & Che-Ahmad (2016), Muhammad & Basuki (2015), dan Yosua & Basuki (2015) menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Sesuai dengan Peraturan Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyatakan bahwa salah satu persyaratan keanggotaan komite audit yaitu memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan yang memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan. Tingkat kompetensi komite audit yang mumpuni dalam memahami laporan keuangan dapat mempermudah dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Yenny & Yulia (2017) dan Nehme *et al.*, (2015) menyatakan bahwa kompetensi komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*. Sedangkan Ahmed & Che-Ahmad (2016), Apadore & Noor (2013), Nelson & Shukeri (2011) dan Naimi *et al.*, (2010) menyatakan bahwa kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Berdasarkan fenomena terkait dengan banyaknya perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dan dari beberapa penelitian sebelumnya masih terjadi *research gap* yang menunjukkan adanya keanekaragaman hasil penelitian tentang mekanisme *good corporate governance* yang mempengaruhi *audit report lag* sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit dan Kompetensi Komite Audit Terhadap *Audit Report Lag* Pada Perusahaan Manufaktur”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *audit report lag*?
2. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*?
3. Apakah kompetensi komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji :

1. Pengaruh komisaris independen terhadap *audit report lag*.
2. Pengaruh ukuran komite audit terhadap *audit report lag*.
3. Pengaruh kompetensi komite audit terhadap *audit report lag*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Menambah informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* yang dapat mempengaruhi *audit report lag*.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Manajemen Perusahaan

Sebagai petunjuk bagi manajemen perusahaan untuk menyelesaikan laporan keuangan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan BAPEPAM yang berlaku dengan menggunakan mekanisme *corporate governance*.

b. Bagi Auditor

Memberikan informasi kepada auditor atas hasil penelitian sehingga auditor dapat mengoptimalkan tingkat efektifitas dan efisiensi dalam ketepatanwaktuannya menyelesaikan laporan audit.

c. Bagi Calon Investor

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan investor dalam mengambil keputusan investasi di perusahaan Manufaktur.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dari teori yang diterima dengan kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga memperoleh gambaran yang dapat dipercaya tentang *audit report lag*.

1.5 Sistematika Penulisan

Di dalam sistematika penulisan ini akan diuraikan secara garis besar mengenai isu dari setiap bab, diantaranya:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan garis besar, arah tujuan serta alasan penelitian yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan memaparkan lebih jauh mengenai teori yang menjadi landasan bagi penulis, yang meliputi Tinjauan Pustaka, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis Penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang Rancangan Penelitian, Batasan Penelitian, Identifikasi Variabel, Populasi, Penentuan Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel, Data dan Metode Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis Data.

BAB IV : GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi gambaran subjek penelitian dan analisis data yang menguraikan tentang gambaran subjek penelitian, analisis data serta pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang menguraikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.

